



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN**



**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PRODI S1 dan S2 PSIKOLOGI**

NOMOR: 3.10.2/UN32/KS/2023

NOMOR: 979/UN36.9/KS-PKS/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal 3 bulan 10 tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Tutut Chusniyah, M.Si, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. H. Ahmad, S.Ag, S.Psi, M.Si** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar**, berkedudukan di Jl. Mapala Raya No.1, Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Psikologi yang bergerak dalam bidang Pendidikan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar di bidang Pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang **Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Prodi S1 dan S2 Psikologi** (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang dapat digunakan untuk pendidikan di bidang psikologi dengan mengutamakan keselamatan klien;
- (2) Menyelenggarakan penelitian di bidang psikologi
- (3) Menyelenggarakan pelayanan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi
- (4) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, dan para pihak di bidang psikologi;
- (5) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di bidang psikologi yang bermutu;

- (6) Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan pendidikan bersama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar serta
- (7) Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan para pihak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup :

- (1) Kegiatan di bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Praktik S1 dan S2 Psikologi;
- (2) Kegiatan Inovasi dan Pengembangan dalam bidang Psikologi

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk:
 - a) Mendapatkan pemenuhan standar pelayanan pendidikan di bidang psikologi.
 - b) Mendapatkan laporan penyelenggaraan pendidikan dibidang pendidikan.
 - c) Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi untuk meningkatkan mutu pelayanan yang digunakan untuk proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta menjalankan tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan akuntabilitas
 - d) Mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran kepada mahasiswa
 - e) Menggunakan fasilitas pendidikan bidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi
 - f) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk:
 - a) Membuat dan menetapkan standar pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang berlaku bagi para pihak
 - b) Melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan secara obyektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 - c) Memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 - d) Memberikan rekomendasi dalam pengangkatan sumber daya manusia dalam pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.



PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ditetapkan **Bersama** untuk masa akan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Ninik Setiyowati, M.Psi
Jabatan : Ketua Departemen Psikologi
Alamat : Gedung B4 – Fakultas Psikologi, Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : -
Surel : ninik.setiyowati.fppi@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Ahmad Ridfah, S.Psi, M.Psi, Psikologi
Jabatan : Ketua Jurusan Psikologi
Alamat : Jl. Mapala Raya No.1, Tidung, Kec. Rappocini
Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Telepon : +62 896-2090-5001
Faksimile : -
Surel : ahmad.ridfah@unm.ac.id

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.



**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang



Dr. Tutut Chusniyah, M.Si.
NIP 196406021998022001

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Makassar



Dr. H. Ahmad, S.Ag, S.Psi, M.Si
NIP 197104252006041001

f